**STRATEGI KOMUNKASI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DIRI DALAM KEMANDIRIAN PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA NETRA (PSBN) WYATA GUNA BANDUNG**

Proposal

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Komunikas

**Oleh :**

**REKA RESTI FAUZIA**

**NIM : 41816154**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI KONSENTRASI HUMAS**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**BANDUNG**

**2019**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Panti sosial bina netra (PSBN) wyata guna bandung memiliki program peningkatan kapasitas diri agar penyandang disabilitas tersebut dapat terwujud kemandiriannya serta berfungsi sosial dalam hidup dan penghidupannya. Program peningkatan kapasitas diri di PSBN Wyata Guna Bandung ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan, sehingga penerima pelayanan dapat terwujud kemandirian serta berfungsi sosial dalam hidup dan penghidupannya. Kegiatan ini memberikan materi pengetahuan dan ketrampilan dengan kelompok besar: bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimmbingan mental, bimbingan psikososial, out bond. Dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan kapasitas diri ini melibatkan beberapa petugas pekerja sosial / *team*, seperti pada kegiatan ini fasilitator / pekerja sosial memberikan materi kepada penerima pekayanan dengan tema yang telah ditentukan.(www.wyataguna.depsos.go.id).

Program Peningkatan Kapasitas Diri ini memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat lebih mandiri dan percaya diri setelah diberi bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan oleh pihak panti. Selain itu juga mereka bisa bermanfaat tentunya bagi orang lain. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Strategi Komunikasi Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna Bandung”

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan.

Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A UUD 1945, yakni : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi. Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak- hak asasi lainnya.

Menurut hasil survey Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Bandung sebanyak 2.397.396 orang. Dari jumlah tersebut ada 1.835 orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik berjumlah 452 orang, penyandang disabilitas netra buta 243 orang, penyandang disabilitas rungu wicara 309 orang, penyandang disabilitas mental jiwa 341 orang, penyandang disabilitas fisik mental 139 orang, dan sekitar 351 orang mengalami disabilitas ganda. Tentunya kita meyakini bahwa dari jumlah populasi tersebut masih terdapat penyandang disabilitas yang belum terjangkau melalui sistem survey tersebut baik disebabkan oleh keterbatasan daya jangkau instrument survey maupun system nilai yang di anut oleh sebagian masayarakat yang membuat survey. (http://data.bandung.go.id)

Istilah disabilitas digunakan dalam konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, juga digunakan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurut Undang – Undang Nomor 19 tahun 2011 menyatakan: “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena – mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”.

Sementara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Mengenai Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dari kedua Undang – Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas harus dijaga dan diperlakukan dengan baik karena mereka mengalami keterbatasan fisk, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Dengan demikian, pendidikan benar-benar menjadi kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok saja, tetapi menjadi kebutuhan setiap orang dalam hal membangun dan mengembangkan moral dan kehidupan setiap individu dalam suatu bangsa atau negara. Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya,pendidikanmenuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ(*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsikognitifnya mengalami gangguan.

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

* 1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

* + 1. **Rumusan Masalah Makro**

“Bagaimana Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung”

**1.3.1**  **Rumusan Masalah Mikro**

Pada penelitian ini, peneliti secara jelas dan tegas, fokus rumusan masalah yang masih bersifat umum dengan subfokus terpilih, rumusan masalah mikro nya sebagai berikut :

1. Bagimana **Perencanaan** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung ?
2. Bagimana **Manajemen** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung ?
3. Bagimana **Tujuan** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung ?
   1. **Maksud dan Tujuan Penilitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti mengenai Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung adalah sebagai berikut :

* + 1. **Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bagaimana Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung

* + 1. **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan, dimana tujuan dari penyusunan Seminar Usulan Penelitan yang dilakukan akan dijelaskan seperti yang tertera di bawah ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui **Perencanaan** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung
2. Untuk mengetahui **Manajemen** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung
3. Untuk mengetahui **Tujuan** Strategi Program Peningkatan Kapasitas Diri Dalam Kemandirian Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Netra (PDSBN) Wyata Guna Bandung
   1. **Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

sesuai dengan tujuan penelitian diatas. Adapun kegunaan penelitian baik secara

teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis dari peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah dan sebagai sarana untuk mengembangkan keilmuan yang umumnya berhubungan dengan ilmu komunikasi. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya strategi *Public Relations*

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Adapun hasil penelitian bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi :

1. **Kegunaan Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan sebuah aplikasi ilmu yang selama studi diterima secara teori dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Humas. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal menganalisis suatu kegiatan / program.

1. **Kegunaan Bagi Akademik**

Penelitian ini secara praktis berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) secara umum, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas secara khusus sebagai literatur, terutama untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat berguna bagi penelitian – penelitian relevan selanjutnya

1. **Kegunaan untuk Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung**

Kegunaan bagi lembaga semoga dapat memberikan saran / evaluasi untuk pengembangan program tersebut serta memberi gambaran tentang kurang / lebihnya dari kegiatan tersebut. Sehingga Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung dapat memperbaiki program lembaga, meningkatkan kualitas dan meningkatkan citra lembaga. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan, Sekaligus untuk mengetahui peran yang diberikan Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. Dan juga dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dalam proses penerapan program peningkatan kapasitas diri dalam kemandirian penyandang disabilitas .